

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang melibatkan transaksi, seperti pertukaran produk antar individu atau kelompok, disebut sebagai perdagangan. Salah satu unsur yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah kepentingan nasional. Negara-negara yang berpartisipasi mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tanpa perdagangan internasional, suatu negara akan sangat sulit memenuhi kebutuhannya karena sumber daya yang dimiliki setiap negara berbeda-beda secara geografis. Jika perdagangan internasional, termasuk ekspor dan impor, dilakukan secara rasional dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka perekonomian suatu negara dapat berkembang. Perdagangan internasional mempunyai dampak negatif terhadap siklus makroekonomi dimana jika tingkat impor suatu negara lebih tinggi dari tingkat eksportnya, perusahaan dalam negeri memiliki peluang risiko kegagalan lebih besar karena kalah dalam bersaing dengan perusahaan luar negeri.

Meningkatnya jumlah perjanjian internasional bilateral, regional, dan multilateral yang dinegosiasikan mengarah pada pengembangan standar hukum perdagangan internasional.¹ Perdagangan Internasional memberi banyak opsi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara signifikan di seluruh dunia.² Banyak negara-negara di beberapa kawasan mengembangkan kerja sama internasional untuk meningkatkan perdagangan dan menjaga pasar terhadap masuknya barang-barang asing yang lebih kompetitif karena tren persaingan yang semakin tajam dalam perekonomian global. Kerja sama dalam

¹ Adolf, Huala. 2014. "*Hukum Perdagangan Internasional*", Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 26.

² Bossche, Peter van den et al., 2014. "*Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*", Yayasan Obor Indonesia", Jakarta. hal 1.

perdagangan internasional ini nyatanya meningkatkan akses terhadap pasar domestik dan internasional sekaligus juga meningkatkan akses pasar bagi negara-negara di kawasan yang sama.

1 Januari 1995, “*World Trade Organization*” (WTO) atau yang disebut sebagai Organisasi Perdagangan Dunia dibentuk dan mulai beroperasi sebagai organisasi internasional yang mengatur perdagangan global dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas dan adil yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan manusia dimana pembentukan WTO sendiri berkiblat pada pendahulunya yaitu “*General Agreement on Tariffs and Trade*” (GATT) yang didirikan pada tahun 1947. Kemampuan WTO untuk berperan sebagai forum negosiasi yang menyelesaikan perselisihan dipandang sebagai peran yang paling signifikan di antara banyak peran lainnya.³ Sebagai pengawas perdagangan, salah satu tugas WTO adalah memastikan bahwa negara-negara mematuhi norma-norma perdagangan yang ditetapkan secara multilateral, melaksanakan rekomendasi dan penilaian, dan memberikan penyelesaian atas keluhan.⁴ Perjanjian Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement on Implementation Article VI GATT 1994*) ialah salah satu perjanjian yang dijanjikan WTO akan mengarah pada perdagangan yang adil. Salah satu landasan keberhasilan arus perdagangan internasional adalah penerapan keadilan terhadap mitra dagang di antara anggota WTO.⁵

Dumping ialah situasi dimana suatu negara mengeksport barang/produknya dengan harga jual lebih murah daripada harga dalam negeri dimana biasanya

³ Arora, N.D., 2015, “*Political Science for Civil Services Main Examination*”. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education Private Limited. Hal 20.

⁴ Chatterjee, Aneek, 2016. “*International Relations Today: Concepts and Applications*”. Noida: Pearson Education Limited. Hal 44.

⁵ Jhamtani, Hira, 2015. “*WTO: Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*”. Yogyakarta: Insist Press. Hal 23.

tujuannya adalah untuk menguasai pasar negara tersebut.⁶ Muhammad Ashari mendefinisikan dumping sebagai “persaingan melalui diskriminasi harga”, yaitu praktik menawarkan suatu produk di pasar dalam negeri dengan harga lebih rendah dari biasanya atau lebih rendah dari harga jualnya di tempat lain.⁷ Dumping terjadi ketika harga jual suatu produk di suatu negara lebih rendah atau setara dengan harga di pasar dalam negeri. Dengan kata lain, produsen lokal di negara pengimpor akan dirugikan jika barang ekspor biasanya dijual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi biasanya.

Pengesahan “Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia” menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi “Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia” merupakan kebijakan Indonesia dalam menyikapi taktik dumping yang dilakukan negara lain.⁸ Setelah ratifikasinya, Indonesia diharuskan mengubah kebijakan perdagangan internasionalnya agar sesuai dengan peraturan WTO. Salah satu penyesuaian tersebut adalah penerapan kebijakan antidumping sejalan dengan perjanjian antidumping yang selanjutnya dirinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.⁹

Sejarah *dumping* sendiri menyebutkan bahwa Indonesia pernah beberapa kali mengalami tuduhan dumping produk kertas A4 oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, serta Jepang. Salah satu negara yang baru-baru ini menuduh Indonesia membuang kertas A4 adalah Australia. Salah satu pemasok

⁶ Redaksi OCBC NISP, 2022. “*Dumping Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, & Untung Ruginya*”. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/27/apa-itu-politik-dumping#:~:text=Dumping%20adalah%20sebuah%20kebijakan%20di,produk%20tersebut%20dijual%20lebih%20murah>. Diakses 23 September 2023.

⁷ Syahyu. Yulianto. 2014. *Hukum Anti-Dumping Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 32.

⁸ *Agreement Establishing The World Trade Organization* kedalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

⁹ Fahmi Fairuzzaman. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktek Dumping*. Lex Renaissance. Vol. 6 No. 2. 2021. Hal 10.

kertas Australia, Indonesia, dikenakan BMAD (Bea Masuk *Anti-Dumping*) pada pertengahan April 2017, dengan tarif berkisar antara 12,6 hingga 45,1 persen. Komisi Anti-Dumping Australia (ADC) mengklaim Indonesia telah menjual kertas fotokopi A4 ke Australia dengan harga dumping, itulah yang menjadi pemicunya. Menurut ADC, Indonesia telah melanggar Pasal 2.1 Perjanjian Anti-Dumping. Ketika suatu negara memanipulasi harga barang eksportnya untuk memutuskan apakah dumping dapat diterima secara hukum atau tidak, maka hal tersebut akan menciptakan Situasi Pasar Khusus (PMS). Australia percaya bahwa pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada industri kertas di Indonesia dalam PMS. Australia yakin hal ini disebabkan karena semakin sedikitnya kayu yang tersedia untuk digunakan sebagai bahan baku kertas.

Tindakan *Anti-Dumping* Kertas Fotokopi A4 yang dilakukan oleh Australia merupakan sengketa WTO kedua yang melibatkan tantangan terhadap industri kertas Indonesia sebagai akibat dari dukungan pemerintah Indonesia terhadap industri kayu dan pulpnya.¹⁰ Saat itu, industri kertas Indonesia memang sedang meningkatkan pangsa pasarnya, dan pada tahun 2019, industri kertas Indonesia menjadi produsen kertas terbesar keenam di dunia.¹¹ Perselisihan ini memperbaharui argumen yang sudah lama ada di kalangan ekonom, pengacara, dan pembuat kebijakan mengenai isu subsidi melalui penggunaan BMAD (Bea Masuk *Anti-Dumping*) dibandingkan melalui tindakan penyeimbang (*countervailing Measures/CM*). Keputusan tersebut juga merupakan sebuah tonggak sejarah dari sudut pandang hukum karena ini adalah pertama kalinya panel WTO membahas

¹⁰ “*Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper*” [hereinafter Australia—Copy Paper], Panel Report, WT/DS529/R, 4 Desember 2019.

¹¹ IDN Financials, “*Indonesia's pulp and paper are in the top 10 in the world*”, 2019. <https://www.idnfinancials.com/archive/news/22291/Indonesias-pulp-and-paper-are-in-the-top-10-in-the-world#:~:text=JAKARTA.,pulp%20was%20produced%20per%20year>

definisi *Particular Market Situation* atau Situasi Pasar Khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.2 Perjanjian Anti-Dumping WTO.¹²

Secara ekonomi, situasi pasar di industri kayu dan pulp tidak hanya relevan dalam menentukan kuantitas yang akan digunakan dalam menentukan nilai normal kertas A4 di Indonesia, namun juga merupakan faktor terpenting yang membentuk perilaku harga kertas A4 di produsen Indonesia dan implikasinya terhadap pesaing di pasar luar negeri. Keputusan untuk melakukan *dumping*, tidak semata-mata ditentukan oleh upaya produsen kertas Indonesia untuk melemahkan pasar di Australia, karena harganya sendiri juga telah dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik di Indonesia maupun di Australia.

Penjelasan diatas membawa ketertarikan penulis untuk melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan yang telah penulis uraikan sebelumnya dan penulis beri judul: PENYELESAIAN SENGKETA DUMPING ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA TERKAIT EKSPOR A4 COPY PAPER.

B. Rumusan Masalah

Adanya persoalan-persoalan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis dapat memberikan perumusan masalah, adapun perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa *dumping* antara Indonesia dan Australia terkait ekspor A4 *copy paper*?
2. Apakah pengaturan *dumping* di Indonesia sudah sesuai dengan WTO?

¹² Panel GATT dalam EC – “*Imposition of Anti-Dumping Duties on Imports of Cotton Yarn from Brazil*” [hereinafter EEC— Cotton Yarn (GATT)], ADP/137, 4 Juli 1995 tentang “particular market situation” mengenai Pasal 2.4 Kode Anti-Dumping Tokyo.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian terjadinya tuduhan *dumping* oleh Australia terhadap ekspor A4 *copy paper* dari Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana peran WTO sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa *dumping* antara Indonesia dengan Australia terkait ekspor A4 *copy paper*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yaitu:


1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dalam bidang Hukum Dagang Internasional, khususnya dalam Penyelesaian Sengketa Dumping.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dan masyarakat luas dalam memberikan saran dan gagasan mengenai cara menyelesaikan permasalahan dumping internasional.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Penulis akan mengemukakan pedoman analisa yang memungkinkan pertanyaan dalam rumusan masalah dapat diajukan dan jawaban dapat diberikan. Adapun pedoman yang digunakan sebagai alat analisis adalah Aturan tentang *Dumping* menurut Ketentuan WTO.

“*Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*” merupakan salah satu perjanjian di bidang perdagangan barang. Perjanjian ini adalah perjanjian mengenai penafsiran ketentuan *Article VI GATT 1994 (Domestic Support Commitments)* atau sering disebut *Anti-Dumping Agreement 1994*. Secara garis besar, *Anti-Dumping Code 1994* ini berisi:

1. Prosedur pemeriksaan *dumping*;
2. Penentuan Kerugian yang diderita akibat *dumping*;
3. Penentuan adanya *dumping*; dan
4. Tindakan balasan/sanksi terhadap *dumping*.

Menurut Pasal 2.1 Undang-undang *Anti-Dumping* tahun 1994, “suatu barang dikatakan dijual dengan cara dumping apabila dijual di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal”. Beginilah cara *dumping* ditentukan. Dengan kata lain, harga suatu produk yang dijual untuk ekspor lebih rendah dibandingkan dengan harga yang umumnya dijual di negara pengekspor.

Intinya, semua negara anggota WTO menggunakan kriteria dumping yang terdapat dalam Pasal VI GATT 1994 sebagai panduan untuk memutuskan tindakan *anti-dumping* apa yang harus diterapkan. Pertama, jika harga ekspor suatu produk lebih rendah dibandingkan harga pokok produk yang dikonsumsi di negara pengekspor. Kedua, harga ekspor ke pasar negara ketiga berbeda dengan harga jika produk tersebut tidak dijual di negara asal. Ketiga, apabila persyaratan pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka akan ditetapkan harga berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan yang wajar. Oleh karena itu, GATT mempunyai kebijakan *anti-dumping* yang memperkirakan praktik *dumping* dan mencegahnya.

Istilah *Anti-Dumping* menggambarkan reaksi yang diberikan negara pengimpor terhadap komoditas yang dibuang oleh negara pengekspor; biasanya, reaksi ini berbentuk bea masuk. Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) dikenakan terhadap impor yang menimbulkan kerugian. Mirip dengan subsidi, ketentuan Perjanjian *Anti-Dumping* tahun 1994 memberikan prospek tindakan hukuman atau pembalasan terhadap operasi *dumping*.

Menurut kerangka GATT mengenai *dumping*, mengekspor barang yang disertai *dumping* dan terbukti menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau industri negara pengimpor merupakan praktik perdagangan tidak adil. Sebagai tanggapannya, Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mengizinkan negara yang kurang beruntung untuk mengenakan bea anti-dumping sebesar besarnya kerugian yang

ditimbulkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 6 GATT 1947 yang memberikan wewenang kepada negara-negara anggota untuk menjatuhkan hukuman anti-dumping kepada negara-negara dumping.

Namun, kerugian material harus digunakan untuk menunjukkan penerapannya. Persyaratan kerugian material diberlakukan untuk mencegah perdagangan curang dan untuk melindungi sektor ini dan pasar dalam negerinya. Negara pengimpor tidak diperbolehkan menerapkan undang-undang anti-dumping atau memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan kompensasi kecuali terjadi kerugian yang serius. Namun sebelum menjatuhkan sanksi, perlu diketahui terlebih dahulu apakah ada kerugiannya, karena pajak impor *anti-dumping* tidak dapat dikenakan jika tidak ada bukti kerugiannya. Sebagai anggota WTO, Indonesia meratifikasi Perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Oleh karena itu, Indonesia wajib menjalankan seluruh ketentuan WTO, khususnya yang berkaitan dengan MTA, seperti Perjanjian Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement*) tahun 1994.¹³

Kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan terkait aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi ditawarkan oleh WTO. Organisasi Perdagangan Dunia berupaya menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan aturan dan sah secara hukum. Selain itu, sistem sanksi diberlakukan sebagai tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh negara-negara anggota. Padahal, mekanisme penyelesaian sengketa Putaran Uruguay memuat prinsip-prinsip umum yang spesifik, salah satunya adalah menjamin bahwa semua peserta menghormati hak dan kewajiban satu sama lain.

¹³ Free Trade Agreement Center, 2021."WTO", <https://ftacenter.kemendag.go.id/wto> diakses pada 20 April 2024

F. Metode Penelitian

Untuk mencoba menemukan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut, teknik penelitian mencoba menganalisis satu atau lebih gejala dan melakukan analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta tersebut. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai “suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dengan menggunakan penalaran ilmiah dari sudut pandang normatif” oleh ahli Johnny Ibrahim.¹⁴ Sisi normatif perdebatan ini juga mengacu pada sejumlah fakta sekunder, seperti pandangan para ahli, teori hukum, dan putusan pengadilan, selain undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif, menafsirkan data yang diberikan melalui pernyataan, bukan angka. Asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, perbandingan hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum semuanya termasuk dalam penelitian hukum normatif yang menjadi pokok bahasan penelitian ini.

2. Jenis Pendekatan

Teknik kasus digunakan dalam penelitian ini, dan penulis melihat kasus-kasus yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum saat ini. Penulis mengikuti kuasa tetap atau inkracht Putusan Pengadilan Panel WTO WT/DS529/R: *AUSTRALIA - ANTI-DUMPING MEASURES ON A4 COPY PAPER*. Metode ini juga melihat bagaimana Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyelesaikan sengketa dumping antara Australia dan Indonesia.

¹⁴ Ibrahim, Johnny. 2015. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 8, Bayumedia. Malang. hlm. 57.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung, melainkan terdapat dalam dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Keputusan panel WTO mengenai kasus dumping Australia-Indonesia dijadikan sebagai data sekunder untuk penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, termasuk informasi mengenai item penelitian yang dapat diperoleh secara online dan dalam buku, jurnal, dan dokumen perpustakaan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kewenangan karena sifat otoritatifnya. Perundang-undangan, catatan resmi atau notulensi sidang legislatif, dan keputusan pengadilan merupakan bahan hukum utama.
- b) Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang mendukung penjelasan bahan hukum primer. Buku teks, jurnal hukum, dokumen resmi, internet, dan lain sebagainya merupakan contoh bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan disebut studi literatur, yaitu penulis menelusuri buku-buku perpustakaan untuk mencari data sekunder. Hal ini dilakukan dengan membuat katalog, mengkaji, dan mengutip literatur, putusan pengadilan, undang-undang, dan peraturan yang relevan, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

5. Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari makalah, putusan pengadilan, dan peraturan, maka analisis data kualitatif adalah analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka-angka,

statistik, atau metode matematis, yaitu metode yang digunakan untuk analisis data.

G. Sistematika Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian Awal Skripsi ini memuat Halaman Judul, Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, dan Halaman Abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terdiri dari 4 BAB dan Sub BAB sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari:

A. Hukum Perdagangan Internasional yang meliputi Pengertian Hukum Perdagangan Internasional, Pengertian GATT, dan Pengertian WTO.

B. *Dumping* yang meliputi Pengertian *Dumping*, *Dumping* dalam Perspektif Islam, Tujuan *Dumping*, Jenis-jenis *Dumping*, Pengaturan *Dumping*, Proses Penyelesaian Sengketa di WTO, dan Proses Penyelesaian Sengketa Antar Negara.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Hasil serta Pembahasan seluruh hasil penelitian secara Kualitatif, yang dikualifikasikan sebagai berikut:

- A. Penyelesaian Sengketa *Dumping* Antara Indonesia dan Australia terkait ekspor A4 *Copy Paper*
- B. Penyesuaian peraturan dumping di Indonesia dengan peraturan *dumping* WTO

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah dibahas sedangkan Saran berisi solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi Daftar Pustaka.